

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2024, 4 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada KPU Kota Banjarbaru, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada KPU Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024
 - Lampiran - halaman.